

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dapat diartikan sebagai kegiatan atau pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan dan secara teratur untuk tujuan mencari keuntungan, dan organisasi yang berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.¹ Bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa dimana memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan yang mengedarkan uang, menciptakan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.²

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Dan dilihat dari segi cara menentukan harga bank dikelompokkan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah.³

Operasional perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama dengan bank konvensional yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan

¹Mursyidi, *Akuntansi Dasar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 4.

²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.2.

³*Ibid*, h.23.

lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur riba, perjudian dan spekulasi yang disengaja, perniagaan atas barang-barang yang haram dan ketidakjelasan serta manipulatif. Dalam rangka melayani masyarakat, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan syariah. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Produk perbankan syariah di bagi ke dalam 3 bagian yaitu produk penghimpunan, produk penyaluran dan produk jasa.⁴

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong cukup pesat, khususnya pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Aset perbankan syariah meningkat per Oktober 2013 menjadi 229,5 triliun rupiah. Bila ditotal dengan aset BPR Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai 235,1 triliun rupiah. Pertumbuhan ini masih berada dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti.⁵

Suatu perusahaan diharapkan dapat terus berkembang. Sementara pengembangan tersebut membutuhkan modal. Modal itu sendiri menjadi aspek penting dalam perusahaan baik dalam pembukaan bisnis maupun pengembangannya. Oleh karena itu perusahaan harus menentukan seberapa banyak modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan. Sumber modal bagi perusahaan dapat diperoleh dari

⁴Editor, "Perbankan Syariah", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, diakses pada tanggal 9 Mei 2014.

⁵BI, *Outlook Perbankan Syariah 2014*, dalam http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155313_dkom.aspx, diakses pada tanggal 9 Mei 2014

dalam maupun luar perusahaan. Dana dari dalam perusahaan yaitu melalui laba ditahan dan depresiasi serta dana dari luar perusahaan yaitu dana yang berasal dari para kreditur dan investor.

Kelebihan bank dibandingkan dengan perusahaan lainnya adalah kemampuan menyerap dan memindahkan risiko. Modal bank dapat dianggap sebagai penyangga karena modal tersebut dapat digunakan untuk menutup hasil yang lebih rendah dari yang diharapkan dan memberikan kesempatan kepada bank untuk melanjutkan operasi. Dengan kata lain peran modal di dalam suatu bank adalah sebagai penyangga kerugian di masa datang yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta memberikan ruang bagi bank untuk memulihkan keterpurukan.

Seperti halnya di bank konvensional, pada bank syariah modal dibutuhkan untuk melihat kinerja bank berdasarkan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*). Upaya mendorong fungsi intermediasi bank dalam bentuk pemberian pembiayaan, harus diimbangi dengan tambahan modal yang memadai. Dengan semakin maraknya kegiatan dan keinginan bank syariah untuk membuka cabang-cabang baru untuk memerlukan modal yang cukup agar rasio kecukupan modal yang dimilikinya tetap memenuhi syarat yang ditetapkan regulator.

Apabila pengelola bank tidak mampu menyediakan tambahan modal yang memadai, maka penurunan nilai kecukupan tidak dapat dielakkan. Sesuai ketentuan bank wajib menyediakan total modal sekurang-kurangnya sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Salah satu alternatif peningkatan modal yang sedang marak dilakukan oleh perbankan syariah adalah penerbitan obligasi syariah.

Obligasi adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon (obligasi) kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan lain dapat juga dicantumkan dalam obligasi tersebut seperti misalnya identitas pemegang obligasi, pembatasan-pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap diatas 4 tahun. Dengan penerbitan obligasi ini maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembiayaan Investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar perusahaan. Obligasi memiliki risiko tertinggi dibandingkan dengan surat utang yang memiliki risiko menengah dan surat perbendaharaan yang memiliki risiko terendah yang dilihat dari sisi durasi surat utang dimana makin pendek durasinya memiliki risiko makin rendah.

Dari segi prioritas, obligasi terbagi dalam dua jenis yaitu obligasi senior dan obligasi junior (obligasi *subordinasi/subdebt*).⁶ Pada obligasi pemerintah tidak ada penggolongan ini. Perbedaan antara dua jenis obligasi ini adalah pada prioritasnya ketika terjadi suatu kondisi gagal bayar. Jika suatu korporasi mengalami gagal bayar, maka kreditur obligasi senior akan diprioritaskan untuk pembayaran. Sedangkan obligasi junior mendapatkan tempat kedua setelah pembayaran pada pemegang obligasi senior selesai. Oleh sebab itu tingkat kupon yang ditawarkan pada obligasi junior biasanya lebih tinggi dari obligasi senior karena diasumsikan tingkat risikonya lebih besar.

⁶Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 202.

Obligasi syariah adalah surat berharga (efek) utang jangka panjang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah (emiten) dengan ketentuan suku bunga dan tanggal jatuh tempo. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang disebut sekuriti. Obligasi juga biasanya memiliki suatu jangka waktu yang ditetapkan, dimana setelah jangka waktu tersebut tiba maka obligasi dapat diuangkan. Sebagai suatu bentuk pendanaan (*financing*) dan sekaligus investasi memungkinkan beberapa bentuk atau struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap berada dalam rambu-rambu syariah.

Perbedaan yang paling mendasar antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan diawal transaksi jual-beli. Sedangkan pada obligasi syariah saat perjanjian jual-beli belum ditentukan besarnya bunga. Yang ditentukan adalah seberapa besar proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Menurut Peraturan Nomor IX.A.13 hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah yang dimaksud dengan sukuk (obligasi syariah) adalah efek syariah yang bersertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.⁷

Walaupun masih ada sebagian ulama yang mempertanyakan kebolehan obligasi syariah, namun obligasi syariah di Indonesia telah dipayungi aspek

⁷Mujiatunridawati, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk)", dalam <http://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/perkembangan-obligasi-syariah-sukuk/> diakses pada tanggal 9 Mei 2014.

kehalalannya oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) bernomor 32/DSN-MUI/IX/2002. Dua obligasi yang beredar bernomor 32/DSN-MUI/IX/2002, yaitu obligasi syariah *mudharabah* dan obligasi syariah *ijarah*. Masing-masing disahkan oleh Fatwa DSN –MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 dan fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/III/2004.

Penerbitan obligasi syariah muncul seiring dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan reksadana syariah yang membutuhkan alternatif penempatan investasi. Sebagaimana produk syariah lainnya, obligasi syariah pun dapat dinikmati bagi semua kalangan investor. Investor konvensional dapat berpartisipasi dalam obligasi syariah, jika dipertimbangkan bisa memberikan keuntungan kompetitif, sesuai profil risikonya, dan juga likuiditasnya.

Hal tersebut menjadi hambatan bagi obligasi konvensional karena investor syariah tidak bisa berpartisipasi dalam obligasi konvensional. Selain itu, struktur obligasi syariah yang inovatif juga memberi peluang untuk memperoleh biaya modal yang kompetitif dan menguntungkan. Obligasi syariah selain merupakan pilihan investasi yang patut diperhitungkan namun sekaligus juga memelihara manusia untuk tetap sesuai dengan kaidah penciptaannya, yaitu hanya untuk menyembah Allah sehingga semua praktek investasi obligasi syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam diantaranya harus bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

Di Indonesia penerbitan produk obligasi syariah ini telah dipelopori oleh Indosat dengan menerbitkan obligasi syariah *mudharabah* Indosat senilai 100

milyar rupiah pada Oktober 2002 lalu. Langkah Indosat ini diikuti Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bahkan dalam perkembangannya produk obligasi syariah semakin digemari oleh masyarakat (investor).⁸

Total *issuer* obligasi syariah pada tahun 2007 mencapai 21 *issuer* dengan nominal 3,23 Triliun rupiah sehingga *market share* volume obligasi syariah mencapai 2,5% diantara 21 *issuer* dari sektor perbankan yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin tbk., diantara 3 bank tersebut terdapat 2 bank syariah yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.⁹

Suatu perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaannya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya yang paling murah. Kebutuhan penambahan modal juga dirasakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha bank. Setelah bertambahnya modal dari penerbitan obligasi syariah rasio CAR mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1

⁸Dianty, "Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia", dalam <http://diyantiajah.wordpress.com/2009/06/18/obligasi-syariah/.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2014.

⁹Haris Fauzi, "Perkembangan sukuk di Indonesia Kalah Jauh dibandingkan di Malaysia" dalam <http://harisfauzi17.blogspot.com/2013/11/normal-0-false-false-false-in-ja-ar-sa.html> diakses pada tanggal 9 Mei 2014.

Tabel 1.1
Rasio CAR setelah penerbitan Obligasi *Mudharabah*

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CAR	12,44%	12,66%	12,39%	10,60%	14,57%	13,82%

Sumber: Catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2007-2012

Pada tahun 2007, Bank Syariah Mandiri menerbitkan Obligasi *Mudharabah* dengan jumlah 200 Milyar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Kemudian pada tahun 2011 menerbitkan kembali surat berharga dalam bentuk surat pengakuan liabilitas jangka panjang berjangka waktu 10 tahun dengan hak melunasi pada tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan sebesar 500 Milyar rupiah. Setelah Bank Syariah Mandiri menerbitkan obligasi syariah *mudharabah* tersebut, nilai CAR cenderung stabil meski terjadi penurunan pada tahun 2010 dan 2012.. Dengan melihat paparan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai *Pengaruh penerbitan obligasi mudharabah terhadap rasio kecukupan modal di Bank Syariah Mandiri.*

B. Rumusan Masalah

Untuk mendukung kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah diperlukan dukungan modal yang kuat agar bank tetap dapat memenuhi jumlah kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan modal dapat dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi syariah, dengan menerbitkan obligasi syariah suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan.

Begitupun dengan semakin luasnya kegiatan dan pembiayaan yang dilakukan oleh bank di tengah persaingan bank syariah saat ini, Bank Syariah Mandiri tetap harus mewaspadaikan kemungkinan terjadinya penurunan modal yaitu dengan cara menerbitkan obligasi syariah. Meskipun selama beberapa periode sebelum penerbitan obligasi subordinasi rasio kecukupan modal Bank Syariah Mandiri tidak dibawah peraturan yang ditetapkan oleh BI. Setelah diterbitkannya obligasi syariah, Bank Syariah Mandiri mengharapkan adanya peningkatan pembiayaan sekaligus pendapatan dan kinerja yang lebih signifikan dibanding sebelumnya. Jika dilihat dari rasio kecukupan modal terlihat terjadi peningkatan dan adanya pula penurunan. Sehingga perlu diteliti apakah hal tersebut dipengaruhi oleh penerbitan obligasi *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana penerbitan obligasi *mudharabah* dan rasio kecukupan modal di PT Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana perkembangan rasio kecukupan modal sebelum dan sesudah penerbitan obligasi *mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh penerbitan obligasi *mudharabah* terhadap rasio kecukupan modal di PT Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerbitan obligasi *mudharabah* dan rasio kecukupan modal di PT Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui perkembangan rasio kecukupan modal sebelum dan sesudah penerbitan obligasi *mudharabah* di PT Bank Syariah Mandiri.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan obligasi *mudharabah* terhadap rasio kecukupan modal di PT Bank Syariah Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengaruh penerbitan obligasi *mudharabah* terhadap rasio kecukupan modal di bank khususnya di PT Bank Syariah Mandiri. Serta berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain, penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Bank Syariah Mandiri, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi mengenai pengaruh penerbitan obligasi untuk penentuan kebijakan dalam pemenuhan kecukupan modal serta upaya untuk mengantisipasi terjadinya penurunan modal bank kedepannya.

3. Bagi Penulis

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar di bangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang pengaruh penerbitan obligasi *mudharabah* terhadap rasio kecukupan modal di perbankan syariah.